



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Majapahit No.9 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 425174 Pos-el: dindagkopukm.pklkota@gmail.com Laman: <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>

HASIL PENANGANAN PENGADUAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

| NO | TGL. ADUAN | NAMA PELAPOR | ALAMAT PELAPOR | NO. TELP | KANAL ADUAN | PENERIMA ADUAN | ISI ADUAN | TINDAK LANJUT PENYELESAIAN ADUAN | TANGGAL TINDAK LANJUT | STATUS | KETERANGAN |
|----|-------------------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|---------|------------|
| 1 | Senin, 2 Februari 2026 | Said | - | - | By Phone | Bid. Pasar PKL | Laporan kebocoran di Pasar Banjarsari lantai 3 blok B | Koordinator pasar sudah melakukan cek lokasi Bersama pelapor | Senin, 2 Februari 2026 | Selesai | |
| 2 | Kamis, 12 Februari 2026 | Masykur | - | - | By Phone | Bid. Pasar PKL | Laporan permohonan untuk menyalakan lampu selasar pasar Banjarsari Blok A | | Kamis, 12 Februari 2026 | Selesai | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan



WISMO ADITYO, S.Pt, MT
Pembina Tk I
NIP. 19710926 199903 1 006



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jalan Majapahit Nomor 9 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telepon/Fax (0285) 425274, email : dindagkopukm.pklkota@gmail.com
Website : <http://dindagkop.pklkota.go.id>

**ALUR / SKEMA / TATA CARA PENGADUAN FENYALAHGUNAAN / PELANGGARAN
DI BADAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. Secara umum tugas utama atau fungsi pemerintah daerah adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai ragam kebutuhan warganya.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik tentunya badan - badan publik di lingkungan pemerintah daerah selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, oleh karena pelaksana pelayan publik dan atau pelaksana dari penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran lainnya, maka menjadi keniscayaan bagi semua pihak untuk turut berpartisipasi melakukan kontrol sosial atau pengawasan terhadap jalannya aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu masyarakat atau stakeholder terkait perlu diberikan saluran-saluran komunikasi atau sarana pengaduan / pelanggaran di Badan Badan Publik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

B. Dasar.

1. Perda Kota Pekalongan Nomor 17 / 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
2. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Permenpan-RB RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat Secara Nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


C. Jalur - Jalur Komunikasi / Saran Pengaduan

Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan dan menyediakan berbagai jalur komunikasi dan atau sarana pengaduan yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan atau menyalurkan pengaduan, baik berkaitan dengan penyimpangan. Penyalahgunaan wewenang dan atau kinerja badan publik secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta pengaduan permasalahan social yang ada di masyarakat. Jalur - jalur komunikasi atau sarana pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melalui akun resmi twitter Pemerintah Kota Pekalongan di akun @pemkotpk1
2. Melalui akun resmi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, seperti :
 - a) Email : dindagkopukm.pklkota@gmail.com
 - b) Website : dindagkopukm.pekalongankota.go.id
 - c) Instagram : Dindagkop UKM Kota Pekalongan ([dindagkopukm.kotapekalongan](https://www.instagram.com/dindagkopukm.kotapekalongan))
 - d) Facebook : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
 - e) Whatsapp : 085700754874
3. Melalui pengiriman SMS LaporGub yang terintegrasi secara keseluruhan Antara Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah pada Nomor 08112920200
4. Melalui pengiriman surat kepada Walikota Pekalongan dengan alamat Jl. Mataram Nomor 1 Pekalongan, dan atau Surat kepada masing-masing SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Datang secara langsung ke Sekretariat PPIP-PPID Kota Pekalongan yang beralamat di Kantor Dinas Kominfo, Jl. Majapahit Nomor 5 Pekalongan, Nomor Telpon : 0285-421243; Email: kominfo@pekalongankota.go.id
6. Keluhan /pengaduan pelanggaran atau penyimpangan wewenang juga dapat disampaikan kepada Internal, dengan alamat di Komplek Kantor Walikota, Jl. Mataram Nomor 1 Pekalongan, dan juga kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jl. Majapahit Pekalongan atau langsung ke Dindagkop dan UKM Jl. Majapahit Nomor 9.
7. Keluhan dan atau pengaduan juga dapat dilakukan melalui hotline telepon LPPL Radio Kota Batik pada telepon (0285) 424474, dan atau melalui SMS LPPL Radio Kota Batik pada Nomor; 0855-4200-0912
8. Mengisi Form pengaduan di website : <https://e-pengaduan.pekalongankota.go.id>

D. Alur / Skema / Tata Cara Pengaduan

1. Warga memilih atau menggunakan salah satu jalur komunikasi/sarana pengaduan di atas.
2. Untuk setiap pengaduan agar menyertakan/memberikan identitas atau kontak yang jelas dalam rangka komunikasi untuk proses tidak lanjutnya atau Koordinasi untuk klarifikasi dan atau pertemuan lanjutan bila diperlukan.



- E. Demikian pedoman terkait dengan alur / tata cara pengaduan masyarakat atas penyimpangan dan atau pelanggaran oleh Badan Publik.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm
Kota Pekalongan


WISMO ADITIYO, S.Pt, MT
Pembina Tk I
NIP. 19710926 199903 1 006

FORMULIR PENGADUAN

DIISI OLEH PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN

Tanggal Penerimaan :

Nomor Aduan :

DIISI OLEH PELAPOR

Melalui sarana pengaduan ini, pengguna layanan dapat menyampaikan keluhan, kritik, saran, dan masukan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada (Nama UPP) Kota Pekalongan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan di bawah ini secara lengkap agar petugas kami dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan. Apabila data yang dituliskan pada formulir tidak benar, pengaduan yang disampaikan tidak akan diproses lebih lanjut.

IDENTITAS :

Nama :

Alamat :

Usia :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

URAIAN PENGADUAN :

.....
.....
.....
.....
.....

DOKUMEN PENDUKUNG :

1.

2.

3.

4.

Pekalongan, 20...

Yang melapor,

(.....)